

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292). Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan acuan standar penerapan manajemen risiko yang wajib dipenuhi oleh Bank sehingga Bank dapat memperluas dan memperdalam sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Bank yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan atau pedoman penerapan manajemen risiko namun belum memenuhi standar penerapan manajemen risiko, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pedoman yang disempurnakan. Penyempurnaan pedoman tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

4. Pedoman ...

4. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pedoman Umum
    - 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
    - 2) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
    - 3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *assets and liabilities management* (ALMA), penggunaan model pengukuran risiko dan *stress testing*; dan
    - 4) Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
  - b. Proses penerapan Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis, serta risiko kepatuhan.
  - c. Hal-hal lain

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum memuat hal-hal lain yang relevan dengan penerapan manajemen risiko, sesuai dengan kondisi dan kompleksitas usaha Bank, seperti:

    - 1) Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru;
    - 2) Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif.
5. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada Bank Umum dapat mengacu pada **Lampiran 2** Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6. Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basle Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advanced (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan *internal model* tersebut dimaksudkan untukantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan perbankan di masa mendatang. Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan risiko pasar yang terkait dengan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Bank diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam laporan *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.
8. Bank wajib melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan atau penyempurnaan yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, antara lain:
  - a. melaksanakan diagnosa dan analisis mengenai: organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya Bank menilai dan menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
  - b. menugaskan pejabat atau staf atau *project team* yang bertanggungjawab untuk proses penyusunan analisis dan pemantauan kemajuan rencana kegiatan (*action plan*).
  - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktek manajemen risiko, dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank.
  - d. menyusun laporan rencana kegiatan (*action plan*) dan laporan realisasi kegiatan (*progress report*) sesuai dengan **Lampiran 3** dan **Lampiran 4** sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - e. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta memantau dalam proses penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) dan realisasi rencana kegiatan dimaksud, serta penyusunan laporan profil risiko triwulanan.
9. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia dengan berpedoman pada **Lampiran 5** dan **Lampiran 6** sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
10. Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia dengan berpedoman pada **Lampiran 7** sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
11. Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan karakteristik usaha Bank dimaksud dan Prinsip Syariah.

12. Lampiran-lampiran tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

**ttd**

**NELSON TAMPUBOLON**  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN